

**Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik**

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

*Volume 4, Nomor 1, Juni 2025*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Dualisme Kewenangan Pemerintahan Daerah di Kalimantan Selatan:  
Kajian Hukum atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah****Dimas Sis Tiarridza**

Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email Konfirmasi: [dimasjabrik14@gmail.com](mailto:dimasjabrik14@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini membahas fenomena dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan kewenangan dalam sektor-sektor strategis seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pelayanan publik dari kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis inkonsistensi regulasi dan kelemahan dalam desain institusional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain belum siapnya kelembagaan daerah dalam menerima peralihan kewenangan, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik antarpemerintah daerah juga memperburuk pelaksanaan otonomi. Penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat informal dan tidak berbasis hukum menciptakan ketidakpastian serta menurunkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pemerintahan daerah yang menegaskan batas kewenangan, memperkuat koordinasi antarpemerintah, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mengikat agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip efektivitas dan keadilan.

**Kata kunci: Otonomi Daerah, Kewenangan, Konflik Vertikal, Pemerintahan Provinsi, Hukum Administrasi Negara**

**Pendahuluan**

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi yang menandai pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik (Santoso, 2017). Perubahan mendasar ini diharapkan mampu mendorong efektivitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta

akselerasi pembangunan daerah dengan mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan lokal. Dalam konteks tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kerangka hukum utama bagi pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, penerapan UU tersebut justru memunculkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan, sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan wilayah administrasi yang kompleks, menjadi cermin nyata dari berbagai persoalan dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, terjadi banyak ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur pembagian kewenangan dengan kenyataan di lapangan (Hartanto, 2019). Hal ini menimbulkan konflik kewenangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada terganggunya pelayanan publik, ketidakefisienan pengelolaan aset daerah, serta sengketa dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketidakharmisan ini kerap terjadi karena perbedaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menafsirkan batas-batas kewenangan yang dimandatkan undang-undang.

UU No. 23 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan terhadap distribusi kewenangan antara level pemerintahan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran sejumlah kewenangan strategis dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi (Wicaksono, 2015). Beberapa sektor yang mengalami pergeseran tersebut mencakup pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta pengelolaan kelautan. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan konsistensi kebijakan lintas daerah, kenyataannya di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan, justru menciptakan resistensi dan kebingungan di level pemerintahan bawah. Pemerintah kabupaten/kota yang sebelumnya memiliki otonomi luas merasa kewenangannya direduksi secara drastis, sementara pemerintah provinsi sering kali belum siap secara kelembagaan untuk mengambil alih tugas-tugas baru tersebut.

Dalam kerangka hukum tata negara, dualisme kewenangan ini menjadi isu serius karena menyangkut prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dan desentralisasi asimetris (Enggarani et al., 2025). Pemerintah provinsi yang seharusnya berperan sebagai koordinator dan fasilitator justru berperan dominan sebagai pelaksana kewenangan, sementara pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan ruang gerak. Hal ini dapat mengganggu prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip yang menempatkan kewenangan pemerintahan sedekat mungkin dengan masyarakat yang dilayani. Ketidakeimbangan ini juga menyebabkan munculnya konflik horizontal

antara lembaga pemerintahan, yang semestinya dapat diminimalisir dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten (Noor et al., 2022).

Konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan bukan hanya terjadi dalam aspek normatif, melainkan juga dalam praktik administratif dan pengambilan kebijakan (Sulistyono et al., 2014). Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, sering terjadi tumpang tindih izin eksplorasi atau eksploitasi yang dikeluarkan oleh dua level pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pemerintah kabupaten/kota mengeluhkan pencabutan kewenangan mereka dalam mengatur wilayahnya sendiri tanpa adanya mekanisme transisi dan koordinasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam penataan ruang, pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum di bidang pertambangan dan kehutanan. Demikian pula dalam pengelolaan aset daerah, sering terjadi perbedaan klaim kepemilikan atau penguasaan aset antara provinsi dan kabupaten/kota karena tidak adanya batas kewenangan yang jelas.

Selain itu, dalam sektor pelayanan publik, konflik kewenangan ini berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, dalam hal pendidikan menengah, pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pengelolaan sekolah, keterlambatan alokasi anggaran, hingga minimnya pengawasan yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah (Turmuzi, 2025). Jika dibiarkan berlarut-larut, konflik ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah.

Kajian hukum terhadap UU No. 23 Tahun 2014 menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana norma hukum yang tertuang dalam regulasi tersebut mampu menciptakan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam pembagian kewenangan pemerintahan. Salah satu tantangan besar dalam implementasi undang-undang ini adalah minimnya aturan pelaksana yang detail dan operasional, sehingga memberikan ruang tafsir yang terlalu luas bagi masing-masing level pemerintahan. Akibatnya, konflik kewenangan tidak dapat diselesaikan secara sistemik dan sering kali harus diselesaikan melalui jalur politik atau kompromi birokrasi, yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara teoritis, pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan seharusnya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam kenyataannya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Ketimpangan kapasitas kelembagaan, perbedaan interpretasi regulasi, dan lemahnya koordinasi antarpemerintah menjadi penyebab utama dari dualisme kewenangan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap substansi hukum dalam UU tersebut maupun implementasinya

di lapangan, khususnya di Kalimantan Selatan sebagai wilayah studi yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan fokus pada implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Melalui pendekatan normatif dan analisis empiris terhadap kasus-kasus yang terjadi di daerah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pemerintahan daerah serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan. Dalam jangka panjang, kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan selaras dengan semangat otonomi daerah yang sejati.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu serupa (Wijaya et al., 2025). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma, tumpang tindih kewenangan, serta implikasi yuridis yang timbul dalam praktik di Kalimantan Selatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-komparatif untuk membandingkan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri perubahan struktur kewenangan serta dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Untuk memperkaya analisis, peneliti menelaah putusan Mahkamah Konstitusi, pendapat para pakar hukum tata negara, serta data sekunder dari laporan lembaga pemerintah atau organisasi masyarakat sipil yang mengamati implementasi otonomi daerah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan dualisme kewenangan di Kalimantan Selatan serta solusi yuridis yang dapat ditempuh.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Implikasi Peralihan Kewenangan dalam Sektor Strategis**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, konfigurasi kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah

mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal sektor-sektor strategis yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang ini secara eksplisit memindahkan kewenangan dalam bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), kelautan dan perikanan, serta pendidikan menengah ke tingkat provinsi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi fragmentasi kebijakan antar daerah, dan memperkuat kontrol serta koordinasi antarwilayah. Namun, dalam praktik implementasinya, kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi serius, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan struktur administratif yang kompleks seperti Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan kekayaan alam yang besar, seperti batubara, mineral, dan kawasan hutan yang luas, menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh peralihan kewenangan ini. Sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran aktif dalam pengurusan perizinan usaha tambang, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat, serta pengelolaan hasil tambang sebagai bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun dengan adanya peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi, fungsi-fungsi tersebut diambil alih sepenuhnya oleh dinas terkait di tingkat provinsi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam mekanisme pelayanan publik dan tata kelola sumber daya alam di wilayah tersebut.

Salah satu dampak utama dari peralihan ini adalah timbulnya kebingungan di kalangan pelaku usaha lokal. Para pengusaha yang sebelumnya terbiasa mengurus perizinan dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus beradaptasi dengan sistem baru yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pergeseran kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut perubahan struktur birokrasi, sistem informasi, serta alur koordinasi yang berbeda. Proses transisi yang tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai membuat banyak pelaku usaha mengalami keterlambatan dalam memperoleh izin, perubahan persyaratan teknis yang tidak seragam, hingga ketidakpastian hukum terkait keberlanjutan izin yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota merasa kehilangan otoritas atas wilayah administratif mereka sendiri. Dalam banyak kasus, kepala daerah di tingkat kabupaten mengeluhkan hilangnya kendali terhadap kegiatan ekonomi utama di wilayahnya, yang sebelumnya menjadi sumber PAD dan alat kendali pembangunan lokal. Peralihan ini juga menyebabkan ketidakseimbangan fiskal karena kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk memungut retribusi atau mengatur kebijakan lokal dalam sektor-sektor tersebut, sementara dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur akibat kegiatan tambang tetap harus ditanggung oleh mereka. Hal ini memicu resistensi dari sebagian pemerintah daerah yang merasa

bahwa prinsip otonomi daerah telah dilanggar oleh kebijakan yang terlalu terpusat pada pemerintah provinsi.

Implikasi yang lebih luas dari peralihan kewenangan ini terlihat dalam pengelolaan tambang rakyat dan kehutanan sosial. Kedua sektor ini sangat tergantung pada kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat lokal, mengingat sifatnya yang berbasis komunitas dan memerlukan pengawasan serta pendampingan secara langsung. Dengan pengambilalihan kewenangan oleh provinsi, terjadi jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat yang terdampak. Pelayanan menjadi lebih lambat, pengawasan berkurang, dan terjadi banyak kesenjangan dalam penyampaian informasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan logistik di tingkat provinsi turut memperburuk situasi, terutama karena banyak wilayah operasional berada jauh dari ibu kota provinsi.

Secara birokratis, perpindahan kewenangan ini justru menambah lapisan administratif baru yang memperpanjang rantai pelayanan publik. Pelaku usaha harus menempuh jarak yang lebih jauh, berhadapan dengan struktur birokrasi yang lebih besar dan kompleks, serta menghadapi tumpang tindih antara ketentuan teknis di kabupaten dan provinsi. Hal ini menurunkan efektivitas pelayanan, memperbesar risiko praktik korupsi dan kolusi, serta menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Dalam beberapa kasus, pemerintah kabupaten/kota bahkan tetap menjalankan fungsi pengawasan meskipun kewenangan formal sudah dicabut, karena mereka masih harus menanggapi keluhan masyarakat atau menangani dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dan kehutanan.

Dari sisi hukum, peralihan ini belum sepenuhnya diiringi dengan regulasi teknis yang komprehensif. Banyak peraturan pelaksana yang belum tersedia atau tidak seragam antar daerah. Misalnya, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai mekanisme transisi izin lama ke sistem baru, atau tentang batasan kewenangan pengawasan yang masih boleh dijalankan oleh kabupaten/kota. Akibatnya, muncul multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah provinsi sering kali mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan kabupaten/kota, padahal dampak operasional tetap dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini memperkuat kesan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tidak memperhatikan realitas lokal dan terlalu menekankan pendekatan top-down dalam pengelolaan sektor strategis.

Konflik kepentingan antar pemerintah daerah pun tak terhindarkan. Ketika pemerintah provinsi mengejar target investasi dan penerimaan daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan, pemerintah kabupaten/kota lebih fokus pada stabilitas sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pengelolaan dampak jangka panjang. Dalam beberapa kasus di Kalimantan Selatan, perbedaan prioritas ini memicu benturan kebijakan, seperti pemberian izin operasi tambang yang tidak mendapatkan

dukungan dari pemerintah kabupaten karena dianggap merugikan masyarakat lokal. Sayangnya, tidak terdapat mekanisme resolusi konflik yang jelas dalam kerangka perundang-undangan saat ini, sehingga penyelesaian seringkali dilakukan secara informal atau melalui intervensi politik yang tidak transparan.

Sebagai catatan penting, peralihan kewenangan ini juga berdampak pada akuntabilitas publik. Ketika suatu masalah terjadi, masyarakat cenderung menyampaikan keluhan kepada pemerintah kabupaten/kota karena mereka lebih mudah diakses dan dirasakan dekat. Namun, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan formal sering kali tidak responsif atau tidak memiliki akses langsung untuk menyelesaikan masalah secara cepat di tingkat lokal.

Dengan melihat seluruh dinamika tersebut, jelas bahwa peralihan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 memerlukan evaluasi kritis, khususnya dalam konteks implementasi di daerah dengan kompleksitas tinggi seperti Kalimantan Selatan. Prinsip desentralisasi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, kapasitas birokrasi, serta kedekatan institusi pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, aturan pelaksana yang detail, dan kesadaran kolektif antar pemerintah daerah, kebijakan ini justru berpotensi memperburuk tata kelola pemerintahan, menurunkan efektivitas pelayanan publik, serta menghambat tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Ketiadaan Mekanisme Resolusi Konflik Antarlembaga Pemerintahan Daerah**

Konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan merupakan refleksi nyata dari belum optimalnya desain hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memang memuat pembagian kewenangan yang cukup rinci, tetapi tidak secara jelas mengatur mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan antara dua level pemerintahan daerah. Lemahnya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa vertikal antarpemerintah daerah menyebabkan konflik yang timbul tidak tertangani secara cepat, akuntabel, dan berbasis hukum. Ketika sebuah undang-undang memberi ruang pergeseran kewenangan yang cukup besar tanpa memperkuat aspek penyelesaian konflik, maka risiko ketegangan antar-lembaga pemerintahan menjadi tak terhindarkan.

Di Kalimantan Selatan, fenomena ini terlihat dari banyaknya sengketa kewenangan yang tidak berujung pada penyelesaian formal. Alih-alih melalui jalur

hukum atau administratif yang baku, penyelesaian sering kali dilakukan secara informal melalui pendekatan politis atau melalui pertemuan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena keputusan yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antar elit daerah daripada pertimbangan normatif. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena memperlihatkan bahwa konflik dapat diselesaikan di luar kerangka hukum yang seharusnya menjadi fondasi tata kelola pemerintahan.

Salah satu dampak konkret dari ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif adalah terhambatnya pelayanan publik akibat tarik-menarik kewenangan atas pengelolaan fasilitas publik. Banyak fasilitas seperti rumah sakit daerah, terminal, pelabuhan, dan aset strategis lainnya yang secara geografis berada di wilayah kabupaten/kota tetapi pasca peralihan kewenangan diklaim oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari domainnya. Sengketa semacam ini seharusnya dapat diselesaikan melalui forum antarlembaga atau arbitrase administratif. Namun dalam kenyataannya, tidak ada forum tetap yang dapat menjadi rujukan atau tempat mediasi resmi untuk kasus seperti ini. Akibatnya, pelayanan terhadap masyarakat terganggu, karena kedua pihak enggan bertanggung jawab sebelum ada kejelasan hukum, dan masyarakat sebagai pengguna fasilitas menjadi pihak yang paling dirugikan.

Selain menyangkut aset, konflik juga muncul dalam pengambilan kebijakan daerah yang memiliki konsekuensi luas terhadap pembangunan dan anggaran. Pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan baru berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sering kali mengambil keputusan strategis yang tidak melibatkan pemerintah kabupaten/kota, bahkan dalam isu-isu yang berdampak langsung terhadap wilayah kabupaten tersebut. Misalnya, penetapan kawasan industri atau tambang di wilayah kabupaten tanpa melalui konsultasi yang memadai dengan pemerintah kabupaten bersangkutan. Tidak jarang hal ini memicu penolakan dan ketegangan antara dua tingkat pemerintahan yang seharusnya bekerja sama secara sinergis. Namun karena tidak adanya saluran hukum yang tersedia untuk menyelesaikan konflik ini secara tertib, maka konflik tersebut dibiarkan berkembang tanpa arah penyelesaian yang jelas.

UU No. 23 Tahun 2014 memang menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sanjaya, 2015). Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini lebih bersifat pasif dan hanya diaktifkan ketika konflik sudah terjadi dan berlarut-larut. Pemerintah pusat jarang bertindak sebagai fasilitator proaktif yang menjembatani konflik antar daerah atau antara pemerintah daerah dan provinsi. Ketika konflik muncul, tidak ada mekanisme cepat tanggap yang dapat segera

mengumpulkan para pihak, memediasi perbedaan pendapat, dan mengeluarkan keputusan final yang memiliki kekuatan hukum. Ketidakmampuan ini sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan peraturan pelaksana yang menjabarkan secara rinci bentuk dan prosedur intervensi pemerintah pusat dalam konflik vertikal antar pemerintah daerah.

Lebih jauh, persoalan ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah dalam membangun komunikasi antar pemerintah. Banyak daerah yang belum memiliki forum koordinasi tetap antarpemerintah, baik dalam bentuk forum lintas sektor maupun lintas wilayah. Kalaupun ada, forum-forum tersebut bersifat sukarela, tidak memiliki kewenangan mengikat, dan lebih banyak berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi. Dalam konteks konflik kewenangan, forum semacam ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya yuridis dan struktural (Fauzi, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa antarpemerintah daerah yang memiliki dasar hukum kuat dan prosedur tetap, agar setiap konflik dapat ditangani dengan cara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam berbagai praktik pemerintahan di negara lain, penyelesaian konflik antarlevel pemerintahan dilakukan melalui mekanisme *quasi-judisial* seperti tribunal administratif, lembaga mediasi antarlembaga, atau forum koordinasi yang difasilitasi oleh lembaga independen. Di Indonesia, pendekatan semacam ini belum dikembangkan secara serius dalam sistem pemerintahan daerah. Konflik yang timbul sering kali diselesaikan melalui negosiasi yang dilakukan secara tertutup, tanpa dokumentasi yang memadai dan tanpa melibatkan publik sebagai pemangku kepentingan. Padahal, dalam konteks otonomi daerah yang demokratis, keterlibatan publik dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi keputusan yang diambil (Riskiyono, 2015).

Ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik juga berdampak terhadap efektivitas pembangunan. Ketika dua tingkat pemerintahan saling berselisih, proses pembangunan bisa tersendat karena tidak adanya kepastian siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sering terjadi pada proyek-proyek lintas kabupaten atau lintas sektor, seperti pembangunan jaringan transportasi, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan kawasan strategis. Ketika perencanaan tidak sinkron dan terjadi tumpang tindih kewenangan, maka hasil pembangunan menjadi tidak maksimal. Lebih buruk lagi, anggaran publik yang terbatas menjadi terbuang sia-sia karena tidak adanya koordinasi yang baik.

Dari sisi hukum tata negara, konflik ini menunjukkan lemahnya jaminan terhadap prinsip "*checks and balances*" antarlembaga pemerintah daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota idealnya tidak hanya menjalankan fungsi masing-masing secara terpisah, tetapi juga saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak

terjadi penyalahgunaan kewenangan (Muhtar et al., 2023). Namun dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014, tidak terdapat instrumen yang memungkinkan satu pihak mengajukan keberatan formal atau melakukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh pihak lain dalam lingkup pemerintahan daerah. Ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah daerah dan pusat, yang sudah memiliki kanal hukum seperti *judicial review* ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, mekanisme serupa tidak tersedia untuk konflik horizontal antar pemerintah daerah sendiri.

Berdasarkan semua permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformulasi mekanisme penyelesaian konflik antarpemerintah daerah merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Diperlukan suatu aturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur prosedur penyelesaian sengketa vertikal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pengaturan forum tetap, prosedur banding administratif, serta bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas, pelaksanaan otonomi daerah akan terus dihantui oleh konflik kewenangan yang berlarut-larut dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Langkah ini penting agar semangat otonomi tidak hanya berhenti pada pembagian kewenangan, tetapi juga mencakup sistem yang menjamin penyelesaian konflik secara adil, cepat, dan konstitusional.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan pelayanan publik. Peralihan kewenangan yang tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan, aturan pelaksana yang rinci, serta mekanisme koordinasi yang efektif telah menyebabkan kebingungan administratif, penurunan kualitas pelayanan publik, serta ketegangan antarpemerintah daerah. Selain itu, ketiadaan mekanisme formal penyelesaian konflik vertikal antarlevel pemerintahan telah memperparah situasi, di mana penyelesaian lebih sering bersifat informal dan politis tanpa jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan hukum mengenai pembagian dan penyelesaian kewenangan, serta penguatan peran fasilitatif pemerintah pusat, menjadi langkah krusial agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan selaras dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

**Daftar Pustaka**

- Enggarani, N. S., Budiono, A., & Farid, A. M. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan*. Muhammadiyah University Press.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Hartanto, W. (2019). *Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Universitas Islam Riau.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Sanjaya, W. (2015). Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 581–597. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a9>
- Santoso, L. (2017). Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 250–278. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.250-278>
- Sulistiyono, D., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2014). Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur). *Jurnal Bina Praja*, 06(01), 31–40. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.31-40>
- Turmudzi, K. (2025). Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 29–42. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2066>
- Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 463–482. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a3>
-

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.